

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 75

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 73TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwadengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk meningkatnya penerimaan daerah, guna menunjang pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat maka setiap orang atau badan yang memakai kekayaan daerah dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663)
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkungan dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKotamadya Daerah Tingkat II
Bekasi

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASITENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- e. Retribusi adalah Pungutan daerah kepada orang dan atau badan hukum atas pemakaian kekayaan daerah;
- f. Kekayaan daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas., perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Sewa Tanah adalah Sewa atas tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang dimanfaatkan untuk keperluan sarana perekonomian/niaga, pendidikan, kesehatan, olah raga (sport center) dan peribadatan yang dikelola oleh perorangan atau badan hukum;

- j. Tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kotamadya adalah Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tanah-tanah yang menurut ketentuan perlu diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- k. Pengganti tata usaha adalah biaya yang dibebankan pada pemohon mengganti biaya administrasi dan pemeriksaan lokasi;
- l. Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bekasi ;
- m. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat- alat berat milik daerah;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi; atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkankekayaan daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danatau sanksi administrasi berupa bunga danatau denda;
- s. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- t. Penyidik Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian, Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Tanah;
 - b. Penggunaan alat-alat berat;
 - c. Penggunaan punggung reklame;
 - d. Bangunan

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan hukum yang akan memanfaatkan/menggunakan kekayaan daerah terlebih dahulu memperoleh izin pemakaian dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang dan atau badan yang telah memperoleh izin pemakaian dari Walikotamadya Kepala Daerah terlebih dahulu wajib membayar retribusi;
- (3) Izin pemakaian dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Perubahan izin wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

(2) Teknis pelaksanaan mengenai administrasi perjanjian sewa tanah dan pembayaran sewa tanah serta pengganti tata usaha diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Bagi tanah-tanah dibawah pengusaaan Pemerintah Daerah yang sifat dan peruntukanya bagi lahan pertanian dan sejenisnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi hasil.

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin pemakaian apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasl 8 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi dan atau daerah akan memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencagut izin pemakaian yang telah diberikan apabila terdapat biaya asuransi dalam pemakaianya.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKA PENGGUNAAN JASA
Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah;

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tariff pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tariff yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit

pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi :

- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
- b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :

- a. Biaya Operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk tidak tetap. Belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan dengan penyedian jasa;
- b. Biaya operasional tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedian jasa;
- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjam, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusunan asset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

Pasal 14

(1) Besarnya tarif retribusi penggunaan tanah ditetapkan sebagai berikut :

LUAS TANAH x 0,5 % x HARGA TANAH x INDEK FASILITAS

- (2) Penentuan besarnya nilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah nilai jual Objek Pajak (NJOP) ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat itu;
- (3) Besarnya nilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Penetapan Indek Fasilitas didasarkan pada tanah yang digunakan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----|
| a. Indek Fasilitas Perekonomian/Niaga | 10 |
| b. Indek Fasilitas Olah Raga; | 9 |
| c. Indek Fasilitas Pendidikan; | 8 |
| d. Indek Fasilitas Kesehatan | 7 |
- (5) Besarnya penggantian tata usaha setiap pemohon adalah :
- Untuk keperluan sarana Perekonomian/Niaga adalah sebesar 5% (lima persen) dari biaya sewa;
 - Untuk keperluan sarana Olah Raga adalah sebesar 4 % (empat persen) dari biaya sewa;
 - Untuk keperluan sarana Pendidikan/Kesehatan sebesar 3% (tiga persen) dari biaya sewa;
 - Untuk keperluan sarana Peribadatan sebesar 1% dari biaya sewa yang ditetapkan untuk sarana kesehatan.

Pasal 15

- (1) Besarnya harga sewa alat-alat berat/alat angkut sebagai berikut :

DAFTAR HARGA SEWA ALAT BERAT

NO	JENIS ALAT MERK/TYPE	SEWA/HARI PEMAKAIAN 7 JAM (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	CONCRETE MIXER	27.000,00	
2	ASPHAL SAPRAYER	35.000,00	
3	WATER TANKER	70.000,00	
4	AIR COMPRESOR	105.000,00	
5	BULDOZER	210.000,00	
6	WHEEL LOADER	175.000,00	
7	ROLLER TANDEM VIBR. 6 TON	60.000,00	
8	ROAD ROLLER 6 TON- 8 TON (TIRE ROLLER)	55.000,00	
9	ROAD ROLLER 8 TON-10 TON	65.000,00	
10	ROAD ROLLER 10 TON- 12 TON	70.000,00	
11	ROAD ROLLER VIBR. 2.5 TON	35.000,00	
12	ROAD ROLLER VIBR. 1 TON	25.000,00	
13	DUMP TRUCK (5 TON)	105.000,00	
14	DUMP TRUCK (3,5 TON)	90.000,00	
15	STAMPER	22.000,00	
16	CREN PJU	150.000,00	

(2) Untuk melaksanakan sewa alat-alat berat/alat angkut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 10.000/M²/Tahun;
- (2) Pemanfaatan/penggunaan panggung reklame didasarkan atas kriteria tempat yang kurang strategis, cukup strategis dan strategis;
- (3) Besarnya retribusi pemanfaatan panggung-panggung reklame pertahun ditentukan berdasarkan harga jual panggung reklame;
- (4) Harga jual panggung reklame didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

Sewa Lahan + Harga Fisik + Nilai Strategis Panggung Reklame + Nilai Pemeliharaan

- (5) Penetuan nilai strategis panggung reklame akan diatur oleh Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

Besarnya retribusi penggunaan lahan untuk pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan :

- a. Fungsi jalan utama dan atau jalan penghubung pada lahan usaha sebesar Rp. 5.000/M²/Tahun;
- b. Fungsi jalan penghubung sebesar Rp.. 3.500/M²?Tahun;
- c. Fungsi jalan lingkungan pada daerah pemukiman sebesar Rp. 2.500/M²/Tahun.

Dan ditambah sebesar 15 % dari biaya fisik yang dibayarkan pada saat pengambilan izin.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan .

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jangka waktu pemakaian.

Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukan

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepadaWajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, becana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusiditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatterutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagai maksud ayat (1) ditangguhkan apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 27

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;

(2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 28

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudi Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadiataubadantentangkebenaranperbuatan yang dilakukansehubungandengantindakpidanaretribusi daerah;

- c. MemintaKeter angandanbahanbuktidari orang pribadiataubadansehubungandengantindakanpidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksabuk u-buku, catatan-catatan, dandokumen dokumen lain berkenaan dengantindakanpidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukanpen geledahanuntukmendapatbahanbukti pembukuan, pecatatan. dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Memintabantu antenagaahli dalamrangkapelaksanaantugaspenyidiktindakpidanadibidang etribusi daerah;
- g. Menyuruhberh enti ataumelarangseseorangmeninggalkanruanganatautempatpad asaatpemeriksaan sedangberlangsungdanmemeriksidentitas orang danataudokumen yang dibawasebagaimanadimaksudpadahuruf e;
- h. Memotretsese orang yang berkaitandengantindakpidanaretribusi daerah;
- i. Memanggil orang untukdidengarketerangannya dandiperiksasebagai tersangkaatausaksi;
- j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukantind
akan lain
yang perluuntuk kelancaran penyidik tindak pidanadibidang retribusi
daerah menuruthukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik
sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Wali
kota madya Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**
Pada tanggal 4 Maret 1999

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

B E K A S I,
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTHANIE

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor 974.32-461 Tahun 1999
Tanggal 17 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 75
Tahun 1999 Tanggal 18-5-99 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042

